

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi “PR” besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik itu benar-benar terurai. Namun yang menjadi persoalan adalah dampak negatif sampah plastik ternyata sebesar fungsinya juga.

Rata-rata kantong plastik digunakan hanya 25 menit. Tetapi untuk hancur dan terurai di alam dibutuhkan hingga 500 tahun. Ini jadi masalah serius. Indonesia termasuk penghasil sampah plastik ke laut kedua terbesar di dunia 187,2 juta ton. "Nilai ini hanya satu peringkat di bawah Cina, yang total sampahnya 262,9 juta ton," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

Para pelaku usaha di bidang makanan yang sangat banyak menggunakan plastik dengan cara memodifikasi plastik menjadi salah satu keunggulan kemasan dalam promosi pangannya sehingga membuat barang yang di pomsikan menjadi semakin menarik. Maka dari itu para pelaku usaha berlomba-lomba menggunakan plastik.

Plastik dibuat dengan cara polimerisasi yaitu menyusun dan membentuk secara sambung-menyambung bahan-bahan dasar plastik yang di sebut *monemer*.

Di samping bahan dasar berupa *monemer*, didalam plastik juga terdapat bahan non plastik yang disebut aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat plastik itu sendiri. Bahan aditif tersebut berupa zat-zat dengan berat molekul rendah, yang dapat berfungsi sebagai pewarna, antioksidan, penyerap sinar ultraviolet, anti lekat dan masih banyak lagi. . (www.ebookpangan.com, diakses pada tanggal 27 Juli 2009).

Seiring dengan bahayanya plastik dan meningkatnya pemanasan global, maka pemerintah mulai menetapkan keputusan untuk mengurangi sampah plastik karena lebih susah untuk di daur ulang. Maka sekarang pemerintah menetapkan peraturan larangan penggunaan plastik di setiap berbelanja di supermarket di kenakan biaya tambahan senilai Rp.200,- di sini kita akan membahas penengaruh dampak bisnis dari larangan penggunaan plastik di kota Jakarta.

Bisnis adalah suatu kegiatan yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara yang dapat dilihat dari kemajuan ekonominya. Kegiatan bisnis merupakan salah satu faktor persaingan yang paling memberikan pengaruh besar diantara perusahaan yang ada. hal ini dikarenakan bahwa setiap perusahaan berlomba-lomba agar mendapatkan keuntungan yang besar di banding perusahaan lainnya.

Dampak bisnis dari larangan penggunaan plastik di kota Jakarta ini harus sangat di perhatikan juga oleh pemerintah karena selain memelihara dunia dengan cara *go green* ini pemerintah juga harus memperhatikan dampak bisnis di indonesia juga.

Benar bahwa ada ketentuan terkait kantong plastik berbayar yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun

Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar (“SE 1230/2016”). SE 1230/2016 itu menyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (“YLKI”), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (“APRINDO”). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain:

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.;
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan

lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility, CSR*) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.

6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

Sebelum SE 1230/2016, sudah ada surat edaran lain terkait penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern (“SE 6/2015”). Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.

#### **Harga kantong plastik**

Mengenai harga kantong plastik, melihat pada ketentuan yang mengatur bahwa harga Rp 200,- adalah harga minimal, berarti masing-masing daerah bisa memberlakukan harga yang lebih daripada itu.

Seperti di Balikpapan, Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 005/0123/BLH tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Kantong Plastik Berbayar di Kota Balikpapan, sebagai tindak lanjut dari SE 6/2015, mengatur sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan berbelanja di seluruh ritel, pertokoan, kios dan pasar tradisional dalam wilayah Kota Balikpapan harus membawa tas atau kantong yang jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berbelanja;
2. Apabila dengan berbagai alasan tidak membawa tas atau kantong, maka secara bertahap dimulai dari usaha ritel agar menyediakan kantong plastik berbayar dengan harga setara untuk mengolah satu kantong plastik menjadi barang daur ulang yang nilainya disesuaikan dengan ukuran kantong yaitu seharga minimal Rp1.500,-;
3. Jenis plastik yang dijual oleh ritel harus bersifat ramah lingkungan

Sedangkan di kota lain, yaitu Semarang, dalam Surat Walikota Semarang Nomor: 658.1/517 tanggal 11 Februari 2016 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan bahwa Kota Semarang mendukung peluncuran Program Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Penerapan kebijakan di Kota Semarang diberlakukan untuk seluruh anggota APRINDO yang di-launching pada 21 Februari 2016 dengan membagikan secara gratis Tas Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen mulai tanggal 21 sampai 29 Februari 2016, untuk selanjutnya akan diberlakukan kantong plastik berbayar.

Dengan adanya peraturan plastik berbayar yang di lakukan di setiap supermarket. Apakah konsumen akan tetap lebih sering berbelanja atau malah sebaliknya. Dengan adanya peraturan ini maka konsumen akan rajin membawa tas belanja sendiri hingga dapat mengurangi ada nya konsumsi plastik di Jakarta.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya maka peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Larangan penggunaan kantong plastik & dampaknya pada bisnis ritel di kota Jakarta”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa masalah:

1. Apakah ada larangan penggunaan kantong plastik dan dampaknya pada bisnis ritel di kota Jakarta.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti ingin melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis larangan penggunaan kantong plastik dan dampaknya pada bisnis ritel di kota Jakarta.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

- Menambah informasi kepada peneliti lain dalam bidang manajemen pemasaran tentang larangan penggunaan kantong plastik dan dampaknya pada bisnis ritel di kota Jakarta.
- Memberi masukan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan mengenai larangan penggunaan plastik.

### 1.4.2 Kegunaan Praktisi

Memberikan kontribusi atau sumbangan bagi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan tentang larangan penggunaan kantong plastik dan dampaknya pada bisnis ritel di kota Jakarta untuk mengurangi penggunaan plastik dan penghematan pengeluaran berbelanja.